



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, menetapkan cadangan pangan nasional yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bima, perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bima ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
5. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Masyarakat.

6. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
8. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan antara lain peristiwa bencana alam, bencana sosial, gagal panen dan paceklik.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat miskin.
13. Rawan pangan transien adalah.....
14. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat SKPG adalah.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi krisis pangan serta menjaga kestabilan harga.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menyediakan pangan untuk menjamin pasokan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup setiap waktu;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;

- c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu terdapat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari Harga Pembelian Pemerintah/HPP selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Cadangan Pangan Daerah yang harus disediakan sejumlah 100 ton setara beras.
- (2) Cadangan Pangan Daerah disimpan di gudang cadangan pangan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Anggaran penyediaan Cadangan Pangan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bidang ketahanan pangan dan dapat berkoordinasi dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau lembaga/instansi lainnya.

- (2) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini dengan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi terhadap pekerjaan tersebut.....(maksudnya)
- (3) Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGADAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

Pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar *menir* maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat *sosoh* minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus); dan
- b. harga disesuaikan dengan standar harga tahun berjalan dan didasarkan pada Harga Penetapan Pemerintah/HPP yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal masih terdapat sisa Cadangan Pangan Daerah yang telah mencapai batas masa simpan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bidang ketahanan pangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembaruan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik distribusi bantuan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan lokasi kecamatan dan/atau desa/kelurahan kelompok sasaran.

- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan Cadangan Pangan Daerah dari gudang Cadangan Pangan Daerah ke titik distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan indeks kebutuhan 300 (tiga ratus) gram per kapita per hari.
- (4) Jangka waktu penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil investigasi dan/atau paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah mendapatkan informasi dan laporan hasil identifikasi dan verifikasi terhadap situasi krisis pangan, baik disebabkan oleh bencana alam/bencana sosial, keadaan darurat dan atau hasil evaluasi dan analisis SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan untuk mengeluarkan dan menyalurkan Cadangan Pangan Daerah
- (2) Bupati menetapkan volume Cadangan Pangan Daerah yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

Pasal 11

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, pengendalian harga pangan pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan dan desa/kelurahan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Daerah di gudang Cadangan Pangan Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Bima ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bima ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal :

2014

BUPATI BIMA,

H. SYAFRUDIN H. M. NUR

Di undangkan di : Bima
pada tanggal :

2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,

Drs. H.M Taufik Hak.,M.Si
Nip.19631231 198702 1 049

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR

.....